

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN/PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa burung walet yang bersarang dirumah-rumah penduduk maupun bangunan-bangunan lainnya pembudidayaan dan pengutipan hasilnya yang diatur sesuai dengan kesehatan masyarakat Veteriner (Kesmavet), penetapan tarifnya perlu disesuaikan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu dirubah Perda Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2000 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai.
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN / PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin/Pengelolaan dan Pengusahaan Burung walet yang telah ditetapkan pada tanggal 7 September 2000 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dengan Surat Persetujuan Nomor 22/DPRD-II/5-2000 tanggal 7 September 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3 Seri B tanggal 14 September 2000 dirubah sebagai berikut :

A. Pasal1 ditambah satu butir dengan demikian secara keseluruhan dibaca:

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Binjai
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai
4. Kantor adalah Kantor Peternakan dan Perikanan Kota Binjai
5. Kepala Kontor adalah Kepala Kontor Peternakan dan Perikanan Kota Binjai
6. Pengusaha Burung Walet adalah bentuk kegiatan Pengambilan Sarang burung walet diluar habitat alaminya.
7. Pengelola Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet.
8. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diterbitkan Kepala Daerah.
9. Diluar Habitat Alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
10. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang diusahakan untuk mendapat penghasilan, bersarang dirumah-rumah atau bangunan-bangunan lainnya.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Sanitarian adalah Petugas Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Kota Binjai.
13. Abatesasi adalah pemberian tepung / serbuk abete untuk membasmi nyamuk aedes aegypti.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
15. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah engan Pemebrrian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Retribusi Sarang Burung Walet adalah Retribusi atas pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner terhadap sarang burung walet.

17. Ternak adalah hewan pemeliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 19. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- B. Pasal 9 ditambah satu ayat menjadi empat ayat yaitu ayat (4) dibaca :
- (4) Setiap orang Pribadi atau badan yang melaksanakan pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di dalam gedung, setelah 3 (tiga) bulan gedung selesai dibangun, telah dipanggil/ditegur secara tertulis tiga kali berturut-turut untuk mengurus Perizinannya, namun tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembongkaran sarana penangkaran Sarang Burung Walet didalam gedung secara paksa tanpa ada ganti rugi. Tata cara pembongkaran diatas dengan Keputusan Kepala daerah.
- C. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
- (1) Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan perhitungan panjang x lebar x tinggi x Rp. 1.500 / M³ untuk sekali periode Izin usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di: Binjai
 Pada tanggal: 29 Oktober 2002
 WALIKOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 5
 TAHUN : 2002